



PIMPINAN DPRD KABUPATEN MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Kode Etik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3801);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sebagaimana Perubahan Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018;

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil-Ketua Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pimpinan Komisi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi DPRD Kabupaten Mukomuko.
6. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Fraksi DPRD Kabupaten Mukomuko.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

7. Kode Etik DPRD adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko selama menjalankan tugasnya.
8. Eksekutif adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko beserta segenap jajarannya.
9. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah dalam Provinsi Bengkulu serta ke ibu kota negara dan Kabupaten/Kota Provinsi lainnya.
10. Rahasia DPRD adalah suatu hal yang berkaitan dengan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
11. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Mukomuko.
12. Sanksi adalah segala bentuk hukuman yang diberikan oleh Badan Kehormatan atau Pimpinan DPRD terhadap Anggota dan Pimpinan DPRD.
13. Pakaian Resmi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Mukomuko.
14. Rehabilitasi adalah pemberitahuan pemulihan nama baik Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.
15. Masa Reses adalah masa kegiatan – kegiatan DPRD yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok di luar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pemantauan dan penyerapan aspirasi di Daerah Pemilihannya.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Kode Etik DPRD ditetapkan dengan maksud menjadi penuntun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan Fungsi, tugas dan wewenang serta kewajibannya kepada masyarakat, Daerah, Bangsa dan Negara.

Bagaian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Kode Etik Pimpinan dan Anggota DPRD bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra, kredibilitas DPRD, dalam pelaksanaan setiap kewenangan, tugas, kewajiban, serta tanggung jawabnya kepada masyarakat, Daerah, Bangsa dan Negara.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

BAB III
SUMPAH/JANJI

Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mematuhi Sumpah/Janji yang telah diucapkan;

- (1) Memenuhi kewajiban sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan.
- (3) Memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan Nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
SIKAP DAN PERILAKU

Bagian Kesatu
Sikap
Pasal 5

Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai sikap :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berjiwa Pancasila;
- c. taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. mempertahankan Keutuhan Negara serta menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- e. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- f. senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan;
- g. menjunjung tinggi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
- h. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan dan jenis kelamin;
- i. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan mematuhi peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Mukomuko.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

Bagian Kedua
Perilaku
Pasal 6

Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki Perilaku :

- a. taat Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya daerah Kabupaten Mukomuko serta adat istiadat dan budaya daerah lainnya yang ada di Kabupaten Mukomuko, dalam rangka mengembangkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Cinta Tanah Air;
- c. menghormati norma agama, norma adat, norma kesusilaan dan norma moral yang berlaku dalam masyarakat;
- d. jujur dalam perkataan dan tindakan;
- e. berintegritas, Profesional dalam bertindak dan menjalankan tugas fungsi sebagai Anggota DPRD;
- f. bertanggungjawab atas segala tindakan dan perbuatan;selalu meningkatkan kompetensi, pemahaman terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mengembangkan wawasan kebangsaan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

Dalam menjalankan Tata Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD berkewajiban :

- a. menjunjung tinggi Profesionalisme sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan kesejahteraan masyarakat;
- c. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan hadir dengan alasan yang jelas dan memberikan informasi secara lisan, tertulis atau pesan elektronik, disampaikan kepada Pimpinan DPRD diketahui oleh Ketua Fraksi;
- d. menghadiri Rapat DPRD secara fisik dan menandatangani daftar hadir;
- e. bersikap sopan dan santun serta menjaga ketertiban setiap rapat DPRD;
- f. menjaga rahasia hasil rapat yang disepakati, sampai dinyatakan terbuka untuk umum;
- g. melakukan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- h. melakukan perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kapatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- i. melakukan perjalanan dinas dengan lebih memprioritaskan kegiatan kelembagaan yang menjadi utama dan penting.

Pasal 8

- 1) Anggota DPRD wajib menghadiri secara fisik setiap rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- 2) Anggota DPRD yang secara fisik tidak dapat hadir dalam rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD wajib mengajukan izin kepada Pimpinan Rapat. Kehadiran dalam hal keadaan tertentu dengan menggunakan aplikasi daring tetap merupakan kehadiran dalam absensi rapat.

BAB VI

BENTUK HUBUNGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Bentuk Hubungan Pasal 9

Bentuk hubungan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. hubungan antar Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. hubungan antara Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. hubungan pimpinan dan Anggota DPRD dengan pihak lain.

Bagian Kedua Hubungan Antar Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 10

- (1) Hubungan antar sesama Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan dengan prinsip saling menghormati, menghargai, memupuk hubungan kerjasama yang baik, bersinergi, kolaboratif, akuntabel dan harmonis untuk mencapai maksud dan tujuan bersama.
- (2) Antar sesama Pimpinan dan Anggota DPRD harus menjaga nama baik pimpinan, instansi, dan negara, menjaga rahasia instansi, jabatan dan negara, tidak boleh melakukan ujaran kebencian, provokasi dalam hal berbagai aspek seperti suku, agama, ras, dan antar golongan.

Bagian Ketiga Hubungan Antara Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Hubungan pimpinan dan anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah dibangun atas dasar kesetaraan dan kemitraan.
- (2) Dalam menjalankan hubungan dengan Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD wajib bersikap akuntabel, adaptif, loyal, berkompeten, dan professional.
- (3) DPRD dan Pemerintah daerah beserta perangkatnya menjalin hubungan kemitraan yang saling mendukung dan bersinergi untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

Bagian Keempat

HUBUNGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD dapat menjalin hubungan dengan pihak lain dalam melaksanakan tugas dan fungsi, hak dan kewenangannya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- (2) Hubungan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan pihak lain dan/atau konstituen, dilakukan untuk melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam menjalankan hubungan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan pihak lain dan/ atau konstituen, Pimpinan dan Anggota DPRD wajib bersikap adil, akomodatif, aspiratif, responsive, pro aktif, professional dan proporsional.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menerima kunjungan pihak lain dan/atau konstituen di gedung DPRD dalam bentuk audiensi, konsultasi, unjuk rasa atau bentuk pertemuan lainnya guna menyampaikan aspirasi.
- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat, dengan tidak membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi maupun pilihan politik.
- (6) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya tidak diperkenankan berprasangka buruk terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan yang tidak relevan baik perkataan maupun tindakan.
- (7) Pimpinan dan Anggota DPRD harus mendengar dengan penuh perhatian atas keterangan para pihak dan masyarakat yang diundang dalam rapat atau acara DPRD.
- (8) Pimpinan dan Anggota DPRD harus menjawab dengan sikap yang penuh pengertian terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.
- (9) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menjaga hubungan yang professional dengan wartawan.
- (10) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menjelaskan kepada wartawan mengenai data dan informasi yang di dapat di dalam rapat, kecuali yang bersangkutan tidak menghadiri rapat, serta data dan informasi rapat yang bersifat rahasia. Pimpinan dan Anggota DPRD, wajib menerima dan melayani tamu yang terdaftar di Sekretariat DPRD.
- (11) Pimpinan dan Anggota DPRD, wajib menerima dan melayani tamu yang terdaftar di Sekretariat DPRD.

BAB VII

ETIKA RAPAT, ETIKA BERPAKAIAN DAN ETIKA MENYAMPAIKAN PENDAPAT

Bagian Kesatu

Etika Rapat

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menghadiri seluruh semua jenis rapat yang diagendakan tepat waktu.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD yang berhalangan hadir dalam rapat, wajib memberitahukannya kepada pimpinan rapat atau pimpinan fraksi.
- (3) Selama rapat berlangsung, Pimpinan dan Anggota DPRD tidak diperkenankan:
 - a. meninggalkan ruang rapat tanpa izin pimpinan rapat, terkecuali meninggalkan ruang rapat tersebut dapat dipandang sebagai ekspresi atau pernyataan sikap politik Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan baik atas nama pribadi atau fraksi;
 - b. menggunakan alat komunikasi dan sejenisnya yang dapat mengganggu jalannya rapat;
 - c. memotong pembicaraan Pimpinan dan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapat yang telah mendapatkan izin berbicara dari pimpinan rapat;
 - d. berbuat sesuatu yang menimbulkan keributan atau kegaduhan atau perbuatan lain sehingga dapat menarik perhatian peserta rapat lainnya yang dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi peserta rapat yang sedang berbicara atas izin pimpinan rapat;
 - e. menggunakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, atau kata-kata yang tidak sopan didalam rapat;
 - f. membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas di dalam rapat;
 - g. tidur;
 - h. melakukan perbuatan-perbuatan lain yang mengganggu; dan
 - i. merokok di dalam rapat paripurna.
- (4) Pimpinan Rapat dapat menegur Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap hal yang tidak diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan i.
- (5) Tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajiban sebanyak 3 kali berturut-turut pada hari yang berbeda tanpa alasan yang sah merupakan pelanggaran kode etik. Yang dimaksud tanpa alasan yang sah pada ayat (5) adalah tanpa memberitahukan pada Pimpinan DPRD dan ketua Fraksi ditembuskan kepada Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.
- (6) Yang dimaksud tanpa alasan yang sah pada ayat (5) adalah tanpa memberitahukan pada Pimpinan DPRD dan ketua Fraksi ditembuskan kepada Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.

Bagian Kedua Etika Berpakaian

Pasal 14

- (1) Pakaian dinas pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. pakaian Sipil Harian (PSH);
 - b. pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - c. pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - d. pakaian Dinas Harian (PDH); dan

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- e. pakaian Adat.
- (2) Atribut pakaian terdiri dari :
 - a. PIN DPRD; dan
 - b. kartu Identitas Anggota.
 - (3) Penggunaan pakaian sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dan penggunaan Atribut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi dan acara yang diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD serta berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
 - (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mengenakan PIN sebagai lencana yang melekat sebagai identitas kelembagaan DPRD.

Bagian Ketiga
Etika Menyampaikan Pendapat
Pasal 15

- a. pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dapat menyampaikan pendapat baik didalam rapat maupun diluar rapat secara lisan ataupun tulisan;
- b. penyampaian pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sopan, santun, beretika, dan memperhatikan tata karma dalam berbahasa dan bertutur kata dan tidak menyinggung perasaan anggota DPRD dan peserta rapat lain;
- c. pimpinan dan Anggota DPRD tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum untuk pernyataan pendapat yang disampaikannya di dalam rapat-rapat DPRD;
- d. penyampaian pendapat dan tanggapan di dalam rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh pimpinan rapat.

BAB VIII

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PERBUATAN YANG TIDAK PATUT

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 16

- (1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
- (2) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan keutuhan Negara Republik Indonesia.
- (4) Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- (5) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- (6) Menaati prinsip Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (7) Menaati tata tertib dan kode etik.
- (8) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (9) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui reses secara berkala.
- (10) Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat.
- (11) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah Pemilihannya.
- (12) Melaporkan Harta kekayaan secara jujur dan benar sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Mengikuti setiap kegiatan DPRD yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
- (14) Menjaga dan membela kehormatan serta nama baik lembaga DPRD.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- (2) Menerima gratifikasi.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada Badan Peradilan; dan
 - c. pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD di larang melakukan pekerjaan sebagai pejabat structural pada lembaga pendidikan swasta, Akuntan publik, konsultan, advokad atau pengacara, notaris.
- (5) Memberikan keterangan pers dalam kapasitas sebagai anggota dan pribadi yang beritanya merugikan dan atau mencemarkan kepentingan atau nama institusi DPRD.
- (6) Anggota DPRD dilarang menyampaikan berita mengatasnamakan lembaga tanpa mendapatkan persetujuan dari Ketua DPRD.
- (7) Anggota DPRD dilarang mengajukan gugatan, laporan, pengaduan kepada institusi penegak hukum atau institusi Pemerintah Sipil dan TNI/POLRI serta pihak swasta dengan mengatasnamakan lembaga DPRD, kecuali atas izin tertulis Ketua DPRD.

Bagian Ketiga

Perbuatan yang tidak patut

Pasal 18

Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang melakukan perbuatan yang tidak patut, antara lain :

- a. membuat postingan di media sosial yang sifatnya memecah belah, berita bohong (*hoax*), SARA, provokatif dan pornografi;
- b. membuat atau terlibat dalam pornoaksi;
- c. bersikap merendahkan orang lain, pihak lain, atau mitra kerja;

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- d. menggunakan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada Lembaga Peradilan atau Lembaga lain untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok; dan
- e. melakukan perbuatan-perbuatan yang secara moral dan kesusilaan dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB IX

PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan Perjalanan Dinas di dalam negeri dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan diluar tugas-tugas DPRD.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- (4) Standar Biaya Perjalanan Dinas di atur dalam ketentuan Standar Biaya Umum berdasarkan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam rangka hal perjalanan dinas DPRD atau perjalanan dinas untuk menghadiri undangan dari instansi Pemerintah, Konsultasi, Kunjungan Kerja, Bimbingan Tekhnis harus mendapatkan ijin tertulis dari Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan dapat melimpahkan kepada Wakil Ketua DPRD.
- (6) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas perorangan maupun kelompok wajib membuat laporan atas hasil perjalanan dinas yang telah dilaksanakan secara tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas, kepada Ketua DPRD.

BAB X

Reses

Pasal 20

- (1) Reses dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD.
- (2) Reses dilaksanakan dengan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh Ketua DPRD dan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan pada Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kegiatan dan jadwal reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melaksanakan reses wajib membuat laporan, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

d. Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

(6) Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

BAB XI

PENGADUAN, PELAPORAN DAN PEMBELAAN

Bagian Kesatu

Pengaduan/pelaporan

Pasal 21

- (1) Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan/pelaporan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD kepada Ketua DPRD ditembuskan kepada Ketua Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran kode etik;
- (2) Pengaduan/ pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyampaikan pengaduan/Pelaporan secara tertulis kepada Ketua DPRD ditembuskan kepada Ketua Badan Kehormatan;
- (3) Ketua DPRD dapat mengesampingkan laporan yang tidak disertai identitas pelapor yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Ketua DPRD membicarakan laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rapat Pimpinan dan hasil pembicaraan disampaikan kepada Ketua Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti;
- (5) Rapat Badan Kehormatan memutuskan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Pimpinan dan Anggota DPRD untuk meneruskan atau tidak meneruskan proses laporan tersebut;
- (6) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan untuk meneruskan proses laporan tersebut, melakukan langsung investigasi sesuai tugas dan fungsinya;
- (7) Badan Kehormatan setelah melakukan penelitian dan atau pemeriksaan terhadap laporan tersebut dapat :
 - a. menolak atau menerima pengaduan/pelaporan; dan
 - b. menyampaikan rekomendasi hasil pembahasan dan pemeriksaan kepada Ketua DPRD dan memberikan tembusan kepada fraksi yang bersangkutan untuk diketahui.
 - c. Ketua DPRD mengambil keputusan sesuai dengan rekomendasi Badan Kehormatan.
- (8) Ketua DPRD mengambil keputusan sesuai dengan rekomendasi Badan Kehormatan.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

Bagian Kedua

Pembelaan

Pasal 22

Terhadap permasalahan yang dihadapi, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan pembelaan dengan cara :

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang diduga melanggar Kode Etik DPRD berhak melakukan pembelaan, dan kesempatan melakukan pembelaan diberi waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah menerima pemberitahuan dari Badan Kehormatan secara tertulis.
- 2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- 3) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ketua Badan Kehormatan dengan tembusan Pimpinan Fraksi.
- 4) Pembelaan secara lisan dapat disampaikan secara langsung di hadapan Sidang Badan Kehormatan DPRD.

BAB XII

SANKSI, MEKANISME DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji, kode etik/atau tata tertib DPRD dapat diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan dengan Keputusan Badan Kehormatan yang diumumkan dalam rapat paripurna, berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran Tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kedua

Mekanisme

Pasal 24

Mekanisme proses :

- (1) Setelah Badan Kehormatan menerima laporan/ pengaduan maka Badan Kehormatan mengundang Pimpinan dan Anggota DPRD terlapor untuk klarifikasi tentang laporan pengaduan melalui rapat Badan Kehormatan;

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (2) Badan Kehormatan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menggunakan hak membela diri terhadap apa yang menjadi objek laporan, pengaduan pada kesempatan rapat Badan Kehormatan berikutnya;
- (3) Badan Kehormatan berkewajiban mengumpulkan data dan keterangan dari pihak pelapor, pengadu, dalam bentuk surat dan keterangan saksi pada pertemuan Badan kehormatan berikutnya tanpa dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD terlapor;
- (4) Badan Kehormatan Setelah mengklarifikasi, memberikan kesempatan membela diri, mengumpulkan data dan keterangan, maka Badan Kehormatan mengadakan rapat untuk mengambil keputusan; dan
- (5) Keputusan Badan Kehormatan dapat berupa:
 - a. Menyatakan laporan tindakan tidak terbukti sehingga Pimpinan dan Anggota DPRD yang terlapor wajib direhabilitasi nama baiknya; dan
 - b. Laporan tindakan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan terbukti sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan sanksi oleh pimpinan DPRD atas rekomendasi Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga

Penegakan Kode Etik

Pasal 25

- (1) Penegakan kode etik dilakukan oleh Badan Kehormatan;
- (2) Penegakan kode etik dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan;
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi, pelatihan, penyampaian Surat Edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan; dan
- (4) Upaya penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XIII

PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 26

- (1) Sekurang-kurangnya 1/3 jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mewakili unsur fraksi dapat mengajukan usul perubahan terhadap Kode Etik DPRD.
- (2) Usulan perubahan dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta nama fraksinya yang telah mendapat persetujuan Pimpinan Fraksi.
- (3) Usulan perubahan dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibicarakan dalam Badan Musyawarah.
- (4) Apabila Badan Musyawarah memutuskan untuk dilanjutkan pada Rapat Paripurna, maka dapat dijadwalkan.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 9 September 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
KETUA SEMENTARA DPRD,



Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 2 Januari 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2025
NOMOR 2

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	